

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun, dimana pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang berjalan pesat ini ternyata menimbulkan pengaruh terhadap pola kehidupan manusia dalam masyarakat. Berbagai kesenjangan timbul dalam kehidupan masyarakat, yang terutama adalah timbulnya kesenjangan kemakmuran, sehingga berdampak pula terhadap berkembangnya berbagai bentuk tindak kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda.

Kejahatan yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya kesenjangan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat, kebanyakan adalah berupa tindak kejahatan harta benda. Kejahatan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, antara lain berupa pencurian, penipuan, pemerasan, pengancaman dan sebagainya. Dari berbagai bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda tersebut, kejahatan pencurian inilah yang seringkali terjadi dan dapat dijumpai dalam tata kehidupan masyarakat yang hidup dalam suatu kelompok atau lingkungan manapun. Hal ini mungkin karena pencurian merupakan kejahatan yang lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Undang-undang telah mengatur mengenai pencurian di dalam KUHP, yaitu Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa, barang siapa mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang aktual pada saat ini. Di berbagai media masa seringkali dimuat tentang terjadinya berbagai kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sehingga tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang cukup membuat resah masyarakat, karena selalu merasa khawatir akan keamanan barang (kendaraan bermotor) miliknya.

Selama tahun 2009, Polda Jateng mencatat kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 1301 kasus di Jawa Tengah. Dari 1301 kasus tersebut hanya sekitar 20% atau 273 saja yang dapat terungkap.<sup>1</sup> Menurut Kepala Polwiltabes Semarang, kejadian terbanyak kasus pencurian sepeda motor adalah di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Sebagai contoh, pada hari tanggal 7 Juli 2010, Unit Ranmor Polwiltabes Semarang berhasil menangkap Ri, warga Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang dua kali mencuri sepeda motor selama bulan April. Tanggal 9 April lalu, Ri mencuri sepeda motor jenis Honda Supra X milik BH yang berdomisili di Jalan Srikandi No. 550, Semarang. Sebelumnya, di bulan yang sama, Ri mencuri sepeda motor Yamaha

---

<sup>1</sup> *Curanmor Meningkat, Hanya 20% Terungkap*, (<http://www.suaramerdeka.com>, diakses 26 Juni 2010).

Alfa di daerah Gemah, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Saat itu Ri mencuri bersama dua orang teman.<sup>2</sup>

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.

Penjatuhan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, karenanya untuk memperkecil perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk suatu "tindakan" atau bukan, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada

---

<sup>2</sup> *Polwiltabes Semarang Galakkan Operasi Curanmor*, (<http://hukum-kriminal.info/2010/07/07/polwiltabes-semarang-galakkan-operasi-curanmor/>), diakses 7 Juli 2010.

perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan, dan tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat serta waktu dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, maka tindakan itu masih dirasa sebagai suatu tindakan yang perlu diancam pidana. Apabila dipandang dari sudut keadaan, tindakan itu harus dipandang sebagai tindakan tercela, dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat bimbingan karya ilmiah dengan judul "PROSES PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SEMARANG (Pengadilan Negeri Semarang)"

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan mencermati uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pidanaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang ?
- b. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- 1) Untuk mengetahui proses pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang.

### **2. Manfaat penelitian**

#### **1) Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

#### **2) Manfaat praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam proses peradilan pidana khususnya pemidanaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Di dalam melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan secara yuridis-normatif sehingga merupakan penelitian terhadap data sekunder. Dengan demikian penelitian tersebut merupakan penelitian terhadap hukum positif yang bertitik

pangkal pada perumusan masalah, melalui penerapan sampel, pembuatan analisa dan pengumpulan data, sedangkan seluruh proses akan berakhir pada penarikan kesimpulan dan interpretasi atas kesimpulan.<sup>3</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### a. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang meliputi :

#### 1) Bahan hukum primer

a. Undang-Undang Dasar RI 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta 1998, hal 34.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari :

a. Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

b. Tulisan tentang kasus tindak pidana pencurian

## b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yaitu hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan dengan jawaban terbuka.

## 4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisa kualitatif yaitu analisa yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang ada baik yang berupa hasil wawancara maupun data kepustakaan akan dianalisa isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Semarang.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya, pengertian tindak pidana pencurian, pengertian kendaraan bermotor, tinjauan tentang pemidanaan dan pencurian dalam pandangan Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dianalisis mengenai proses pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.